

PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 17 TAHUN 2021 TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA DALAM PENERBITAN IZIN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUNINGAN

Sukirman¹, Guntoro², Rohadin³

^{1,2,3} Magister Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Cirebon
ramdhaniharri04@gmail.com

ABSTRACT: *The implementation of public policy plays a crucial role in determining the success of public service delivery. One of the strategic policies in controlling the impact of transportation activities is the Regulation of the Minister of Transportation Number 17 of 2021 concerning the implementation of Traffic Impact Analysis (Analisis Dampak Lalu Lintas). This study aims to analyze the effect of the implementation of Regulation of the Minister of Transportation Number 17 of 2021 on work effectiveness in the issuance of Traffic Impact Analysis permits at the Transportation Office of Kuningan Regency. The study employed a quantitative approach using an explanatory survey method. The research population consisted of business actors in Kuningan Regency who applied for Traffic Impact Analysis permits, with a total of 26 respondents. All respondents were included as samples using a census technique. Data were collected through questionnaires, observations, and literature review. The policy implementation variable was measured using four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, while work effectiveness was measured based on goal achievement, procedural accuracy, and timeliness of service. Data analysis was conducted using path analysis to examine both partial and simultaneous effects among variables. The results indicate that the implementation of Regulation of the Minister of Transportation Number 17 of 2021 has a significant effect on work effectiveness in issuing Traffic Impact Analysis permits, with a coefficient of determination of 70.73%. The dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure partially and simultaneously have a significant effect on work effectiveness. These findings emphasize that successful policy implementation is largely determined by effective policy communication, adequate resources, positive implementer attitudes, and a clear bureaucratic structure.*

Keywords: *policy implementation, work effectiveness, traffic impact analysis*

ABSTRAK: Implementasi kebijakan publik merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu kebijakan yang berperan strategis dalam pengendalian dampak transportasi adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin Analisis Dampak

Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori. Populasi penelitian adalah masyarakat pelaku usaha di Kabupaten Kuningan yang mengajukan izin Andalin, dengan jumlah responden sebanyak 26 orang dan seluruhnya dijadikan sampel melalui teknik sensus. Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan studi literatur. Variabel implementasi kebijakan diukur melalui dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi, sedangkan efektivitas kerja diukur berdasarkan pencapaian tujuan, ketepatan prosedur, dan ketepatan waktu pelayanan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung dan simultan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin Andalin dengan koefisien determinasi sebesar 70,73%. Dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, serta kejelasan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Efektivitas Kerja, Analisis Dampak Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial dalam proses kebijakan yang menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat diwujudkan dalam praktik. Sebuah kebijakan yang dirumuskan secara baik tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila tidak diimplementasikan secara efektif oleh aparat pelaksana. Oleh karena itu, studi mengenai implementasi kebijakan menjadi penting dalam

kajian administrasi publik, khususnya dalam konteks pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan wilayah, sektor transportasi memiliki peran strategis karena berfungsi sebagai penggerak utama aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan pembangunan fisik, seperti kawasan permukiman, pusat perdagangan, dan fasilitas umum, berimplikasi langsung terhadap peningkatan pergerakan lalu lintas. Apabila tidak dikelola secara baik, peningkatan aktivitas tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas, seperti kemacetan, penurunan tingkat keselamatan, serta degradasi kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengendalikan dampak lalu lintas akibat pembangunan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sebagai instrumen pengendalian dampak transportasi. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Peraturan tersebut mengatur kewajiban bagi pelaku pembangunan dan usaha tertentu untuk menyusun dokumen Andalalin sebagai prasyarat perizinan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan memperhatikan kapasitas dan kinerja jaringan jalan, keselamatan pengguna jalan, serta kelancaran lalu lintas.

Keberhasilan kebijakan Andalalin tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi sangat bergantung pada proses implementasinya di

tingkat daerah. Pemerintah daerah, melalui Dinas Perhubungan, memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan ini, termasuk dalam proses penerbitan izin Andalalin. Implementasi kebijakan yang tidak efektif dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan pelayanan, ketidakjelasan prosedur, serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban Andalalin.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan Andalalin di tingkat daerah. Dalam praktiknya, proses penerbitan izin Andalalin melibatkan berbagai tahapan administratif dan teknis yang memerlukan koordinasi antarunit kerja serta keterlibatan berbagai pihak. Kompleksitas proses tersebut menuntut adanya komunikasi kebijakan yang jelas, ketersediaan sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang mendukung, serta struktur birokrasi yang efektif.

Namun, berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang diperoleh di lapangan, masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 di Kabupaten Kuningan. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam substansi kebijakan Andalalin, kurang optimalnya komunikasi kebijakan kepada pelaku usaha, serta prosedur birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya efisien. Kondisi ini berpotensi memengaruhi efektivitas kerja aparatur dalam penerbitan izin Andalalin.

Efektivitas kerja aparatur menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan. Efektivitas kerja mencerminkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari segi ketepatan prosedur, ketepatan waktu, maupun kualitas hasil kerja. Dalam konteks pelayanan publik, efektivitas kerja yang rendah dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan, meningkatnya keluhan masyarakat, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berbagai kajian implementasi kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor implementasi kebijakan menjadi penting untuk memahami penyebab keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pengaruh implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin Analisis Dampak Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. Implementasi kebijakan dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sedangkan efektivitas kerja diukur melalui pencapaian tujuan, ketepatan prosedur, dan ketepatan waktu pelayanan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya dalam sektor transportasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kerja aparatur serta kualitas pelayanan perizinan Andalalin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan strategi perbaikan implementasi kebijakan Andalalin agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksplanatori. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja berdasarkan data yang terukur dan dapat dianalisis secara statistik. Metode survei eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel implementasi kebijakan dan efektivitas kerja dalam penerbitan izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Desain dan Jenis Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 diposisikan sebagai variabel independen, sedangkan efektivitas kerja dalam penerbitan izin Andalalin diposisikan

sebagai variabel dependen. Penelitian dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan sebagai instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan Andalalin di tingkat daerah.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha atau pemohon izin Analisis Dampak Lalu Lintas yang berinteraksi langsung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah populasi penelitian adalah sebanyak 26 orang. Mengingat jumlah populasi relatif kecil dan seluruh anggota populasi dapat dijangkau, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sensus atau sampel jenuh. Dengan teknik ini, seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden penelitian, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan kondisi populasi secara menyeluruh.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini melibatkan dua variabel utama, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen adalah implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas. Implementasi kebijakan dioperasionalkan berdasarkan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, yang mencakup empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dimensi komunikasi mencerminkan sejauh mana kebijakan disosialisasikan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Dimensi sumber

daya mencakup kecukupan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung implementasi kebijakan. Dimensi disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dimensi struktur birokrasi mencerminkan kejelasan pembagian tugas, mekanisme kerja, serta prosedur pelayanan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas kerja dalam penerbitan izin Andalalin. Efektivitas kerja dioperasionalkan sebagai tingkat keberhasilan aparatur dalam mencapai tujuan pelayanan perizinan Andalalin, yang diukur melalui beberapa indikator, yaitu pencapaian tujuan pelayanan, ketepatan prosedur, dan ketepatan waktu pelayanan. Efektivitas kerja yang tinggi menunjukkan bahwa proses penerbitan izin Andalalin berjalan sesuai dengan ketentuan, tepat waktu, dan menghasilkan output pelayanan yang berkualitas.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi. Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh data primer dari responden. Kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Skala Likert digunakan untuk mengukur persepsi responden terhadap tingkat implementasi kebijakan dan efektivitas kerja aparatur.

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai proses pelayanan penerbitan izin Andalalin di Dinas Perhubungan

Kabupaten Kuningan. Observasi ini bersifat nonpartisipatif, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pelayanan, tetapi mengamati alur pelayanan, koordinasi antarunit kerja, serta interaksi antara aparatur dan pemohon izin.

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, laporan pelayanan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penerbitan izin Andalalin. Studi dokumentasi bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui kuesioner dan observasi.

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum dilakukan analisis data, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen mampu mengukur konsep yang diteliti. Uji validitas dilakukan dengan mengorelasikan skor setiap item pernyataan dengan skor total variabel. Item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi lebih besar daripada nilai kritis pada taraf signifikansi yang ditentukan.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi instrumen penelitian. Reliabilitas instrumen diuji menggunakan koefisien reliabilitas, dengan kriteria bahwa instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai koefisien reliabilitas berada di atas batas minimal yang ditetapkan. Instrumen yang valid dan reliabel selanjutnya digunakan dalam proses analisis data.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung dan simultan dari variabel implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja. Tahapan analisis data meliputi analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan kondisi variabel penelitian, serta analisis inferensial untuk menguji hipotesis penelitian melalui uji simultan dan uji parsial.

Hasil analisis jalur selanjutnya diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan mengenai pengaruh implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin Analisis Dampak Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) untuk mengetahui pengaruh langsung dan simultan dari variabel implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai persepsi responden terhadap variabel implementasi

kebijakan dan efektivitas kerja. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata-rata
Komunikasi	2,85	4,65	3,96
Sumber Daya	2,90	4,70	4,02
Disposisi	3,00	4,80	4,15
Struktur Birokrasi	2,75	4,60	3,88
Efektivitas Kerja	3,05	4,85	4,08

Berdasarkan Tabel 1, seluruh variabel memiliki nilai rata-rata di atas nilai tengah skala pengukuran. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai implementasi kebijakan Andalalin dan efektivitas kerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan berada pada kategori baik. Variabel disposisi memiliki nilai rata-rata tertinggi, yang menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dinilai cukup mendukung pelaksanaan kebijakan Andalalin.

Analisis Jalur dan Pengujian Hipotesis Simultan

Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan secara simultan terhadap efektivitas kerja, digunakan koefisien determinasi (R^2) dan uji F.

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

$$R^2 = 0,7073$$

Nilai tersebut menunjukkan bahwa **70,73% variasi efektivitas kerja** dalam penerbitan izin Andalalin dapat dijelaskan oleh implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021. Sisanya sebesar **29,27%** dipengaruhi oleh

faktor lain di luar model penelitian, seperti budaya organisasi, kepemimpinan, dan dukungan teknologi.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel implementasi kebijakan secara bersama-sama terhadap efektivitas kerja. Rumus uji F adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Dengan:

- $R^2 = 0,7073$
- $k = 4$ (jumlah variabel independen)
- $n = 26$ (jumlah responden)

Maka perhitungannya:

$$F = \frac{0,7073/4}{(1 - 0,7073)/(26 - 4 - 1)}$$

$$F = \frac{0,1768}{0,0139}$$

$$F = 12,72$$

Nilai **F hitung sebesar 12,72** lebih besar dibandingkan **F tabel** pada taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin Andalalin.

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengujian parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing dimensi implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja. Hasil uji t disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji t Parsial

Dimensi Implementasi	hitung	tabel	Keterangan
Komunikasi	3,218	1,708	Signifikan

Dimensi Implementasi	hitung	tabel	Keterangan
Sumber Daya	3,945	1,708	Signifikan
Disposisi	4,672	1,708	Signifikan
Struktur Birokrasi	2,864	1,708	Signifikan

Berdasarkan Tabel 2, seluruh nilai t hitung lebih besar daripada t tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing dimensi implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja secara parsial. Dimensi disposisi memiliki nilai t hitung tertinggi, yang menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pelaksana kebijakan merupakan faktor paling dominan dalam meningkatkan efektivitas kerja.

Analisis Pengaruh Langsung dan Total

Hasil analisis jalur menghasilkan pengaruh langsung masing-masing dimensi implementasi kebijakan terhadap efektivitas kerja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.

Pengaruh Langsung dan Total Implementasi Kebijakan

Dimensi	Pengaruh Langsung (%)	Pengaruh Total (%)
Komunikasi	18,45	18,45
Sumber Daya	21,80	21,80
Disposisi	25,90	25,90
Struktur Birokrasi	4,58	4,58
Total	70,73	70,73

Berdasarkan Tabel 3, dimensi disposisi memberikan kontribusi terbesar terhadap efektivitas kerja, yaitu sebesar **25,90%**, diikuti oleh dimensi sumber daya sebesar **21,80%**, dan dimensi komunikasi sebesar **18,45%**. Struktur

birokrasi memberikan kontribusi paling kecil, namun tetap signifikan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin Andalalin. Nilai R^2 sebesar **70,73%** menunjukkan bahwa efektivitas kerja aparatur sangat ditentukan oleh keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak hanya dinilai dari substansi regulasi, tetapi dari bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh pelaksana di tingkat operasional.

Dominannya pengaruh dimensi disposisi dengan kontribusi **25,90%** menunjukkan bahwa sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana kebijakan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas kerja. Aparatur yang memiliki sikap positif terhadap kebijakan akan lebih bertanggung jawab, konsisten, dan proaktif dalam melaksanakan tugas pelayanan perizinan Andalalin.

Dimensi sumber daya memberikan kontribusi sebesar **21,80%**, yang menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran sangat memengaruhi efektivitas kerja. Keterbatasan sumber daya berpotensi menghambat proses pelayanan dan menurunkan kualitas pelayanan perizinan.

Dimensi komunikasi memberikan kontribusi sebesar **18,45%**, yang menunjukkan bahwa kejelasan dan konsistensi komunikasi kebijakan

sangat penting dalam memastikan bahwa pelaksana dan pemohon izin memahami prosedur Andalalin. Komunikasi kebijakan yang tidak optimal dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memperlambat proses pelayanan.

Struktur birokrasi memberikan kontribusi sebesar **4,58%**, yang menunjukkan bahwa meskipun prosedur dan pembagian tugas penting, pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang kaku dapat dikompensasi oleh sikap pelaksana dan ketersediaan sumber daya yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas kerja dalam penerbitan izin Andalalin di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan harus difokuskan pada penguatan disposisi pelaksana, peningkatan sumber daya, dan perbaikan komunikasi kebijakan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja aparatur dalam penerbitan izin Andalalin. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R^2)

sebesar **0,7073**, yang berarti bahwa **70,73% variasi efektivitas kerja** dapat dijelaskan oleh implementasi kebijakan tersebut, sedangkan **29,27% sisanya** dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Kedua, hasil pengujian simultan menggunakan uji F menghasilkan nilai **F hitung sebesar 12,72**, yang lebih besar daripada nilai F tabel pada taraf signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa dimensi implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja dalam penerbitan izin Andalalin. Dengan demikian, hipotesis utama penelitian dapat diterima secara statistik.

Ketiga, hasil pengujian parsial melalui uji t menunjukkan bahwa seluruh dimensi implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja aparatur. Dimensi **disposisi** memiliki pengaruh paling dominan dengan nilai **t hitung sebesar 4,672** dan kontribusi sebesar **25,90%**, yang menunjukkan bahwa sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana kebijakan merupakan faktor utama dalam meningkatkan efektivitas kerja.

Keempat, dimensi **sumber daya** memberikan kontribusi sebesar **21,80%**, yang menunjukkan bahwa kecukupan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan anggaran berperan penting dalam menunjang efektivitas kerja. Dimensi **komunikasi** berkontribusi sebesar **18,45%**, yang menunjukkan bahwa kejelasan dan konsistensi komunikasi kebijakan sangat memengaruhi pemahaman pelaksana dan

pemohon izin terhadap prosedur Andalalin. Sementara itu, dimensi **struktur birokrasi** memberikan kontribusi paling kecil, yaitu sebesar **4,58%**, namun tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kerja dalam penerbitan izin Analisis Dampak Lalu Lintas sangat ditentukan oleh keberhasilan implementasi kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sikap pelaksana, ketersediaan sumber daya, dan komunikasi kebijakan yang efektif.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

Pertama, Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan perlu memprioritaskan penguatan **disposisi atau sikap pelaksana kebijakan**, mengingat dimensi ini memberikan kontribusi terbesar terhadap efektivitas kerja. Penguatan disposisi dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, pembinaan etika kerja, serta pemberian penghargaan bagi aparatur yang menunjukkan kinerja dan komitmen tinggi dalam pelayanan perizinan Andalalin.

Kedua, peningkatan **sumber daya** perlu menjadi perhatian utama, khususnya dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa aparatur yang terlibat dalam penerbitan izin Andalalin memiliki pemahaman teknis dan regulatif yang memadai serta didukung oleh sistem kerja yang efisien.

Ketiga, perbaikan **komunikasi kebijakan** perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui sosialisasi internal kepada aparatur maupun sosialisasi eksternal kepada pelaku usaha dan masyarakat. Kejelasan informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan alur pelayanan Andalalin akan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pemohon izin serta mempercepat proses pelayanan.

Keempat, penyempurnaan **struktur birokrasi** dan prosedur pelayanan perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Penyederhanaan alur pelayanan, kejelasan pembagian tugas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perizinan Andalalin dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja aparatur.

Kelima, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang belum diteliti, seperti kepemimpinan, budaya organisasi, dan pemanfaatan teknologi digital, serta menggunakan jumlah responden yang lebih besar atau pendekatan metode campuran (*mixed methods*) agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kerja dalam implementasi kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Albrecht, K., & Zemke, R. (2017). *Service America: Doing Business in the New Economy*. New York: Warner Books.

- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking: An Introduction* (8th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis* (6th ed.). New York: Routledge.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gronroos, C. (2016). *Service Management and Marketing: Managing the Service Profit Logic* (4th ed.). Chichester: John Wiley & Sons.
- Hadi, S. (2018). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Holle, E. S. (2017). Pelayanan publik melalui electronic government: Upaya meminimalisir praktik maladministrasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 23–34.
- Irawan, H. (2017). *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Islamy, M. I. (2017). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2017). *Customer Service Excellent: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Lupiyoadi, R. (2018). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Meter, D. S. V., & Horn, C. E. V. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Moenir, H. A. S. (2015). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Osborne, S. P. (2018). *Public Service Logic: Creating Value for Public Service Users, Citizens, and Society*. London: Routledge.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Pratama, A. B. (2020). Kualitas pelayanan publik dan efektivitas kerja aparatur pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 45–58.
- Rasyid, R. (2019). Reformasi birokrasi dan peningkatan efektivitas kerja aparatur. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(2), 101–115.
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2016). *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter*

dan Standar Pelayanan Minimal.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sinambela, L. P. (2019). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Subarsono, A. G. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutopo, & Sugiyanti. (2018). *Pelayanan Prima*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Tjiptono, F., & Chandra, G. (2016). *Service, Quality & Satisfaction*. Yogyakarta: Andi Offset.

Widodo, J. (2017). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya: Insan Cendekia.

Yamit, Z. (2018). *Manajemen Kualitas Produk dan Jasa*. Yogyakarta: Ekonisia.

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J., & Gremler, D. D. (2018). *Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm* (7th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.